

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, pada penelitian “*Masjid Agung Al-Ittihad yang terletak di Jl. Kisamaun, Kelurahan Sukarsa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.*” Maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kata masjid berasal dari bahasa arab, kata pokoknya sujudan, fiil madinya *sajada* (ia sudah sujud). Masjid dalam ajaran Islam sebagai tempat sujud tidak berarti sebuah bangunan atau tempat ibadah tertentu, karena di dalam ajaran Islam, Allah SWT telah mengajarkan seluruh jagat ini sebagai masjid, tempat sujud. Masjid terdapat keanekaragaman masjid dalam wujudnya, namun pada umumnya bagian-bagian tidak banyak berubah. Bagian-bagian itu antara lain: *Mihrab, Mimbar, Shan, Liwan, Dikka, Riwagh, Kubbah, Menara.* Peran dan fungsi masjid dapat kita telusuri dalam pengertian yang dikandung itu sendiri. Masjid berfungsi sebagai syi'ar agama Islam. Salah satu bentuk kegiatan dalam masjid tempat untuk menampung segala kegiatan kaum muslimin melaksanakan ibadahnya, pengertian fungsi yang harus diterima dalam kaitannya yang luas, tentunya mencakup segala aspek kegiatan kaum muslimin untuk tempat pelaksanaan ibadah kaum muslimin.
2. Secara Geografis Masjid Agung Al-Ittihad terletak di Jl. Ki Samaun Nomor 1 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. Masjid Agung Al-Ittihad ini merupakan bangunan bekas penjara tahanan politik Jepang pada tahun 1942-1945 saat Jepang

berkuasa di Indonesia. Namun saat Jepang tak lagi berkuasa di Indonesia kepemilikan bangunan tersebut diambil alih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Tangerang. Dimana pada saat itu wilayah Tangerang Raya hanya memiliki satu pemerintahan, yakni Kabupaten Tangerang, sebelum terpecah menjadi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Kemudian masjid tersebut mulai dibangun pada tahun 1956 atau 1957, dan selesai dibangun pada tahun 1961 dan pada tahun 2016 merupakan pembangunan dan perenovasian yang terakhir kali di lakukan di Masjid Agung Al-Ittihad. Masjid Agung Al-Ittihad hal ini dilihat dari masjid yang memang menjadi tempat yang cukup luas untuk peribadatan umat muslim kala itu, dan kata “Al-Ittihad” yang berarti “*Persatuan*” hal ini menunjukan simbol persatuan karena melihat proses pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat pribumi dan etnis lainnya yang berada disekitaran masjid.

3. Fungsi masjid dapat ditelusuri dalam pengertian yang dikandung masjid itu sendiri. Pengertian fungsi yang harus di terima dalam kaitannya yang luas, tentunya mencakup segala aspek kegiatan kaum muslimin yang berkaitan dengan pelaksanaan agama Islam, termasuk di mana manusia sebagai umat tentu akan berhubungan dengan umat lain. Itu pula sebabnya maka keluasan pengertian fungsi masjid makin lama makin berkembang. Meskipun fungsi utamanya sebagai tempat menegakkan shalat, namun pada masa dulu Masjid Agung Al-Ittihad bukan hanya dijadikan tempat untuk melaksanakan shalat saja. Tetapi, selain dipergunakan untuk shalat, berdzikir dan beri'tikaf Masjid Agung Al-Ittihad juga dipergunakan untuk kepentingan sosial. Misalnya, sebagai tempat belajar dan mengajarkan kebajikan

(menuntut ilmu), menjadi sarana berkumpul, bertukar pengalaman, dijadikan pusat dakwah dan syiar Islam. Mengingat pembangunan Masjid Agung Al-Ittihad dibangun oleh pemerintah dan warga sekitar hal ini menjadikan Masjid Agung Al-Ittihad dijadikan tempat untuk kepentingan sosial terutama dalam hal agama Islam. Fungsi masjid dari dulu hingga sekarang tidak berbeda jauh. Masjid dapat difungsikan sebagai pusat penyebaran Islam serta dapat juga disimbolkan kemajuan komunitas muslim yang tercerminkan oleh Masjid Agung Al-Ittihad.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat Tangerang pada umumnya dan masyarakat sekitaran kelurahan Sukarasa pada khususnya yang ingin mengetahui “*Sejarah Masjid Agung Al-Ittihad Jl. Ki Samaun Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang pada tahun 1961-2016*”.

1. Perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat. Khususnya Pemerintah Kota Tangerang agar dapat lebih memperhatikan benda-benda cagar budaya dengan cara menelusuri bangunan-bangunan masjid kuno yang mempunyai nilai sejarah dan mencantumkan dalam cagar budaya, guna melindungi nilai sejarah yang utuh.
2. Kepada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berharap kebijakan-kebijakan lembaga dapat bekerja sama dengan mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa dalam melakukan kegiatan yang sebagian besar dilakukan

di luar kelas, karena objek penelitian mahasiswa sejarah yaitu benda cagar budaya yang harus banyak dipelajari dan diteliti dengan baik.

3. Kepada mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Ialam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharapkan dapat mempelajari, melestarikan dan merawat suatu bangunan bersejarah, baik itu masjid, batu, dan benda bersejarah lainnya seperti naskah dan arsip kuno untuk tetap dijaga dan dirawat dengan baik sehingga tetap terjaga nilai kesejarahannya dan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan budaya dengan baik. Dan kepada kalangan Sejarawan harus terus semangat dalam menaggali data-data sejarah yang masih banyak penelitian bersejarah yang perlu diangkat untuk menjadi tolak ukur masa depan Provinsi Banten.
4. Kepada masyarakat kelurahan Sukarasa yang disekitar Masjid Agung Al-Ittihad sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat ibadah umat Islam dan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan agama Islam lainnya. Memperhatikan dan memperbaiki setiap apa-apa yang kurang terhadap masjid tersebut tanpa meninggalkan keaslian dalam Masjid Agung Al-Ittihad itu sendiri. Karena itu adalah bukti kebesaran atau kehancuran suatu peradaban Islam dan sebagai saksi untuk memperbaiki peristiwa yang akan datang.